



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.		v				
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						Jumlah anggota Direksi PT. BPR MAL adalah 2 (dua) orang. Dan untuk Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan sudah ada.
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota Direksi PT. BPR MAL bertempat tinggal di Kec. Belitang Kab. OKU Timur Prop. SumSel
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).		v				Anggota Direksi PT. BPR MAL tidak ada yang rangkap jabatan.
	4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Tidak ada hubungan keluarga antar Direksi maupun dengan Dewan Komisaris



	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				PT. BPR MAL selama ini fokus ke sektor mikro dan pertanian dalam menyalurkan kredit, sehingga tidak membutuhkan tenaga konsultan khusus yang menangani pertanian.
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Anggota Direksi PT. BPR MAL telah melalui tahapan uji kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh BI/OJK dan proses penetapannya melalui RUPS.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	6	0	0	0	

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,75

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi BPR MAL tidak memberikan kuasa umum.
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Setiap temuan dari hasil audit baik SPI maupun dari OJK KR 7 Sumbagsel akan senantiasa ditindaklanjuti.
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Setiap Dewan Komisaris membutuhkan data atau informasi maka Direksi selalu menyediakan lengkap, akurat dan terupdate.
	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan



	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi PT. BPR MAL tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi maupun keluarga dalam hal untuk mencari keuntungan selain yang sudah diputuskan dalam RUPS.
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Untuk meningkatkan skill karyawan PT. BPR MAL Direksi mengikutsertakan karyawan untuk ikut pelatihan.
	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang membutuhkan prinsip kehati-hatian, sehingga Direksi PT.BPR MAL selalu menggunakan prinsip prudential banking.
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Anggota Direksi PT. BPR MAL berpedoman pada pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	14	0	0	0	



	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1,875
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,75

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi PT. BPR MAL mempertanggungjawabkan tugasnya melalui mekanisme RUPS
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	v					Direksi PT. BPR MAL membudayakan untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan yang bersifat strategis dibidang kepegawaian
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Jumlah anggota Direksi PT. BPR MAL adalah 2 (dua) orang dalam pengambilan keputusan didasarkan pada mufakat dan hasil rapat didokumentasikan dengan baik



	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Hasil dari pelatihan yang didapat akan selalu menjadi rujukan dalam pengelolaan BPR
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Sesuai dengan POJK yang akan Direksi PT. BPR MAL akan menyampaikan hasil dari GCG ke Kantor OJK KR 7 dan media massa.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1,60
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,16
	Penjumlahan S + P + H	1,66
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0,37



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.		v				DEKOM PT. BPR MAL berjumlah 2 (dua) orang karena modal inti Rp.4.159.764.049,07
	2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah DEKOM PT. BPR MAL sama dengan jumlah Direksi yakni 2 (dua) orang
	3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					DEKOM PT. BPR MAL yang telah melalui proses UKK di KBI Palembang dan pengangkatannya melalui RUPS.
	4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh DEKOM PT. BPR MAL bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Selatan



5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				PT. BPR MAL tidak memiliki Komisaris Independen karena modal inti masih Rp.4.159.764.049,07
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				DEKOM PT. BPR MAL selalu berpedoman pada pedoman dan tata tertib kerja
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					DEKOM PT. BPR MAL tidak ada yang rangkap jabatan.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					DEKOM PT. BPR MAL tidak memiliki hubungan keluarga baik antar DEKOM maupun dengan Direksi



	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				PT. BPR MAL tidak memiliki Komisaris Independen karena modal inti masih Rp.4.159.764.049,07
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	8	0	0	0	

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	13
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1,44
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,72

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				DEKOM PT. BPR MAL memberikan masukan kepada Direksi baik secara lisan maupun tertulis
	11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Pengawasan aktif DEKOM PT. BPR MAL melalui evaluasi kinerja Direksi
	12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya DEKOM PT. BPR MAL tidak terlibat dalam kegiatan operasional Bank
	13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Setiap hasil temuan dari SPI maupun OJK dan KAP, DEKOM PT. BPR MAL memantau dari tindak lanjut dari temuan

14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Komisaris Utama PT. BPR MAL dalam seminggu 2 kali masuk kantor dan dalam 1 (satu) tahun rapat DEKOM 4 (empat) kali
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Jumlah DEKOM PT. BPR MAL 2 (dua) orang sehingga proses pengambilan keputusan melalui mufakat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					DEKOM PT. BPR MAL tidak memanfaatkan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi, keluarga.
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			v			PT. BPR MAL belum memiliki PE Kepatuhan dan Direksi Kepatuhan (masih dalam proses penetapan)
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	8	3	0	0	

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	14
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1,75
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,70



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Hasil risalah rapat DEKOM PT. BPR MAL didokumentasikan dengan baik.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,10
	Penjumlahan S + P + H	1,52
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0,25

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling						



	sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0					



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0
Penjumlahan S + P + H	0
Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						



1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.			v			Telah memiliki SISDUR Penyelesaian mengenai benturan kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			3			
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1			3,00			
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%			1,50			
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.			v			Yang berbenturan kepentingan tidak mengeksekusi transaksi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,20					



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			v			Hal yang mengandung benturan kepentingan diungkap dalam setiap keputusan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,30
	Penjumlahan S + P + H	3
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0,33

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; c. mampu bekerja secara independen.		v				
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						Direksi PT. BPR MAL yang membawahi fungsi kepatuhan telah ada dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan di OJK KR 7 SUMSEL
	2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan memahami POJK dan Perundang-undangan.

3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				PE Kepatuhan independen terhadap operasional dan fungsi lainnya
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Sebagai pedoman kerja PE Kepatuhan menyusun sisdur dan pedoman kerja
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			10				
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5			2				
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%			1,00				

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			v			Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan memahami POJK dan Perundang-undangan.
	7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah melakukan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
	8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan akan selalu menjaga dan memantau kepatuhan BPR terhadap POJK.
	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			PE Kepatuhan memastikan bahwa kebijakan dan SISDUR telah sesuai dengan POJK dan Peraturan Perundang-undangan.



	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			PE Kepatuhan akan melakukan reviu terhadap kebijakan dan SISDUR.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	15	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			15				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5			3				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%			1,20				



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				PT. BPR MAL dengan menerapkan tata kelola yang baik akan mampu menekan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			v			Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan akan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada DIRUT.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan akan menyampaikan laporan ke OJK KR 7 SumSel bila ada hal yang menyimpang dari POJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3		2,67				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%		0,27				
	Penjumlahan S + P + H		2,47				
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5		0,27				



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		v				PT. BPR MAL telah menunjuk PE Audit Intern dan telah dilaporkan ke Kantor OJK KR 7
	2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				PE Audit Intern PT. BPR MAL telah memiliki dan mengkinikan Sisdur
	3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				PE Audit Intern PT. BPR MAL tidak terlibat operasional bank
	4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				PE Audit Intern PT. BPR MAL secara struktur organisasi berada dibawah DIREKTUR UTAMA



	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				PT. BPR MAL telah memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM untuk PE Audit Intern
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				PT. BPR MAL telah menerapkan fungsi audit intern
	7) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				



8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	v					PE SPI PT. BPR MAL ketika akan melaksanakan pemeriksaan melakukan persiapan terlebih dahulu
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1,75
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,70

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					Hasil dari pemeriksaan PE SPI membuat laporan ke DIRUT yang ditembuskan ke DEKOM dan Direksi Kepatuhan



	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Setiap hasil temuan dari audit PT. BPR MAL selalui ditindaklanjuti dan diperbaiki
	12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
	13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Pengangkatan PE SPI PT. BPR MAL telah dilaporkan ke Kantor OJK KR 7 SUMBAGSEL
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1,25



	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,13
	Penjumlahan S + P + H	1,83
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0,20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				KAP dalam melakukan audit di PT. BPR MAL telah memenuhi dan sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,0



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				Dalam menunjuk KAP PT. BPR MAL menggunakan KAP yang terdaftar di OJK
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				Hasil dari pemeriksaan dari KAP selalu dilaporkan ke Kantor OJK KR 7 SUMBAGSEL
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			4			
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2			2			
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%			0,80			

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				KAP dalam melakukan audit menggambarkan kondisi dari PT. BPR MAL dan selalu profesional dalam melakukan pemeriksaan
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Standar yang dipergunakan oleh KAP dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan yang telah diatur oleh OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			4				



	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20
	Penjumlahan S + P + H	2,00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0,06

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
	2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						
	3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	



	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
--	---	---	---	---	---	---	--

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3		0					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		0					
No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.							
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.							
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.							
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.							
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							



	9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						
	10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7	0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	



	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
--	---	---	---	---	---	---	--

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	
	Penjumlahan S + P + H	
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				PT. BPR MAL telah memiliki PKPB
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				Secara berkala dilakukan reuiu
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Prinsip kehati-hatian selalu diutamakan oleh insane PT. BPR MAL terutama untuk proses pemberian kredit
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan BMPK dilaporkan setiap bulan ke OJK bersamaan laporan bulan PT. BPR MAL
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT. BPR MAL tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20
	Penjumlahan S + P + H	2,00
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0,17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						



1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.			v			Dalam menyusun RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			RBB PT. BPR MAL telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.			v			Para pemegang saham PT. BPR MAL mendukung sepenuhnya dalam hal untuk memperkuat permodalan dll.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	9	0	0	

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	3,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,50



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.			v			Dalam menyusun RBB faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat dan manajemen risiko menjadi pertimbangan utama.
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.			v			DEKOM PT. BPR MAL melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,20



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			RBB PT. BPR MAL disampaikan ke OJK melalui APOLO
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,30
	Penjumlahan S + P + H	3,00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0,25



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				PT. BPR MAL telah menggunakan IT yang memudahkan untuk proses informasi pelaporan keuangan dan non keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT. BPR MAL per triwulan menyusun laporan keuangan dengan materi laporan yang telah ditentukan oleh OJK
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT. BPR MAL tetap berpedoman pada ketentuan OJK tentang laporan tahunan
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Mengenai transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR sesuai dengan ketentuan OJK
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT. BPR MAL dalam menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4		2,00				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%		0,80				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan ke OJK secara tepat waktu
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan dan laporan pengaduan dilakukan secara tepat waktu ke OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			4			
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2			2,00			
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%			0,20			
	Penjumlahan S + P + H			2,00			
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11			0,17			



Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,37	0,25	-	0,33	0,27	0,20	0,06	-	0,17	0,25	0,17	2,07
Predikat Komposit	Baik											
Kesimpulan												

Faktor 1

- PT. BPR Musi Arta Lestari yang berkantor pusat di Jalan Kapasan 18 Tegalrejo Kec. Belitang Kab. OKU Timur mempunyai 1 (satu) Kantor Pusat dan 2 (dua) Kantor Kas. Untuk susunan pengurus jumlah Direksi ada 2 (dua) semua bertempat tinggal di Kec. Belitang Kab. OKU Timur. Dewan Komisaris ada 2 (dua) orang yang 1 (satu) bertempat tinggal di Kec. Belitang Kab. OKU Timur, sedangkan yang satunya lagi bertempat tinggal di Palembang.
- Direktur yang membawahi kepatuhan sudah ada dan dijabat oleh Sdri Sri Kusmiyati, SE,
- Anggota Direksi tidak ada yang rangkap jabatan, hanya 1 (satu) Direksi yang rangkap jabatan yaitu sebagai anggota Humas dan Publikasi di DPD Perbarindo SUMSEL BABEL yaitu, Sdra Ahmad Shoim,SE
- Antar pengurus tidak ada yang hubungan keluarga baik Direksi dengan Direksi, maupun Direksi dengan Dewan Komisaris maupun sebaliknya.
- Semua Direksi dan Dewan Komisaris telah lulus dalam *fit and proper test* / penilaian kemampuan dan kepatutan dan semuanya telah dinyatakan layak/kompeten.

Faktor 2

- Jumlah Dewan Komisaris PT. BPR Musi Arta Lestari adalah 2 (dua) atau sama dengan jumlah anggota Direksi.
- Untuk Komisaris Utama yaitu Joko Dwipurnomo J, S.Pd telah lulus *fit and proper tes* yang diadakan oleh KBI Palembang dan telah dinyatakan lulus.
- Komisaris Utama bertempat tinggal di Desa Tegalrejo Kec. Belitang Kab. OKU Timur atau sama dengan domisili Kantor Pusat PT. BPR Musi Arta Lestari, sedangkan untuk Komisaris satunya DRS. St. Sudarmadi bertempat tinggal di Palembang.
- Dewan Komisaris tidak ada yang rangkap jabatan di lembaga keuangan lainnya.



Faktor 3

Belum dapat dibuat karena PT. BPR Musi Arta Lestari belum menerapkan Manajemen Resiko dan modal inti Rp.4.053.139,- (juta) sehingga tidak wajib membentuk komite-komite).

Faktor 4

- a. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan PT. BPR Musi Arta Lestari telah ada atau telah dimiliki.
- b. Para pihak yang berbenturan dengan kepentingan tidak dapat mengeksekusi transaksi.

Faktor 5

- a. Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah ada dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan di OJK KR 7 Sumatera bagian Selatan dan pengangkatannya melalui RUPSLB dan telah dilaporkan ke kantor OJK.
- b. Untuk PE Kepatuhan sudah ada dan telah dilaporkan ke Kantor OJK KR 7 Sumbagsel.

Faktor 6

- a. PE Audit Intern tidak terlibat dalam operasional bank
- b. Tanggungjawab PE Audit Intern langsung kepada Direktur Utama

Faktor 7

- a. Dalam melaksanakan penugasan audit ekstern atau dari KAP diikat oleh Mou antara KAP dengan PT. BPR Musi Arta Lestari.
- b. Hasil pemeriksaan dari KAP dikirim ke Kantor OJK KR 7 Sumbagsel dan yang mengirim langsung adalah kewajiban dari KAP.
- c. Setiap hasil temuan akan selalu diperbaiki oleh PT. BPR Musi Arta Lestari

Faktor 8

Untuk Manajemen Resiko belum sepenuhnya diterapkan bagi BPR



Faktor 9

- a. PT. BPR Musi Arta Lestari telah memiliki PKPB yang menjadi pedoman dalam pemberian kredit atau penyaluran kredit.
- b. Dalam memberikan kredit kepada pihak terkait PT. BPR Musi Arta Lestari berpedoman pada prinsip kehati-hatian.
- c. Laporan BMPK dilaporkan ke OJK/BI setiap akhir bulannya bersamaan dengan laporan bulanan BPR.

Faktor 10

- a. Rencana bisnis bank disusun oleh Direksi, namun dalam menyusun dikomunikasikan dengan para karyawan sehingga karyawan merasa memiliki rasa tanggungjawab.
- b. Rencana bisnis bank telah dikomunikasikan dengan para pemegang saham

Faktor 11

- a. Laporan keuangan PT. BPR Musi Arta Lestari telah menggunakan system terkomputerisasi sehingga memudahkan dalam menyajikan laporan keuangan.
- b. Untuk laporan ke BI atau OJK telah sesuai dengan PBI atau POJK.

Mengetahui
Dewan Komisaris

Belitang, APRIL 2018
Direksi

Joko Dwi Purnomo J, S.Pd

Ahmad Shoim, SE

Sri Kusmiyati, SE

